



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang semakin meningkat perlu diimbangi dengan penataan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara kondusif, serasi, adil dan mencegah terjadinya praktek persaingan yang tidak sehat;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai, keberadaan usaha-usaha ritel modern telah mengancam keberadaan usaha mikro dan usaha kecil serta pasar rakyat, maka diperlukan penataan dan pengendalian usaha perdagangan untuk menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sesuai dengan tugas masing-masing baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5857);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/9/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Swalayan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak disektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.
9. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

10. Badan usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan/atau badan usaha milik negara/daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma atau CV.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan semua jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam wilayah republik indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Pasar adalah wilayah jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut tempat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
13. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pelelangan dan penyimpanan bahan-bahan pangan sementara dan pengaturan arus distribusinya dalam rangka stabilitas harga.
14. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
15. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
16. Pengelola Pasar adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap kebijakan operasional pasar.
17. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki izin operasi.
18. Pedagang Besar adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan/ atau atas nama pihak lain yang menunjukkannya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan dan menjual barang yang memiliki aset diatas 200 (dua ratus) juta rupiah dan/atau volume omset diatas 1 (satu) milyar rupiah setahun secara langsung dan/atau tidak langsung kepada pembeli akhir.
19. Pedagang Kecil adalah perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, yang memiliki aset maksimal 200 (dua ratus) juta rupiah dan/atau volume omset maksimal 1 (satu) milyar rupiah setahun secara langsung dan/atau tidak langsung kepada pembeli akhir.
20. Pedagang Perantara adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama pihak yang menunjukkannya untuk melakukan pembelian, penjualan dan pemasaran.
21. Pedagang Eceran adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan ditempat tertentu secara menetap dalam jumlah kecil/satuan langsung kepada pembeli akhir.
22. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang di tempat-tempat dan/atau waktu yang tidak permanen.

23. Penyediaan Sarana/Tempat Usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai sarana/tempat usaha perdagangan dengan modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
24. Pusat Perdagangan (*Trade Center*) adalah kawasan jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
25. Pertokoan adalah kompleks toko atau deratan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
26. Pusat Pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada suatu areal tertentu yang dibangun, baik secara vertical maupun horizontal yang dikelola oleh suatu badan hukum atau perorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli.
27. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
28. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
29. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
30. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
31. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
32. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas Toko swalayan dan Toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
33. Perkulakan/grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
34. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir.
35. Gerai adalah ruang usaha yang digunakan untuk usaha pedagang.
36. Pengelola jaringan toko swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan system pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
37. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
38. Usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.

39. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
40. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T adalah Izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional
41. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP adalah izin untuk melaksanakan usaha pusat perbelanjaan.
42. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk melaksanakan usaha toko modern
43. Pejabat penerbit IUP2T, IUPP, dan IUTM selanjutnya disebut pejabat penerbit adalah Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap pertumbuhan dan aktivitas usaha perdagangan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan meliputi:

- a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar rakyat, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- b. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- c. terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- d. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- e. memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam melakukan kegiatan usaha; dan
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat sebagai usaha terwujudnya iklim usaha yang kondusif, tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III
PENDIRIAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib berpedoman pada :

- a. rencana tata ruang wilayah daerah;
- b. rencana detail tata ruang wilayah daerah; dan
- c. peraturan zonasi.

Bagian Kedua
Jumlah dan Jarak

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menetapkan jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat.
- (2) Pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Pemerintah daerah dalam menetapkan jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah daerah sesuai data sensus badan pusat statistik tahun berakhir;
 - b. potensi ekonomi daerah setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam kerja toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Analisa Kondisi Sosial Masyarakat

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan:
 - a. pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. toko swalayan yang terintegrasi dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan kawasan lain.
- (2) Pelaku usaha yang mendirikan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan yang mendirikan toko swalayan yang terintegrasi dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf b, harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan mengenai dokumen analisa ekonomi sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.

Pasal 7

- (1) Analisis kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (2) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari dinas.
- (4) Analisis kondisi sosial ekonomi yang telah mendapat pengesahan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan izin prinsip usaha.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
- (6) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan izin pendirian pusat perbelanjaan atau toko swalayan.

Pasal 8

Pelaku usaha yang mendirikan toko swalayan dengan bentuk minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.

Bagian Keempat Jam Kerja

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus memperhatikan jam kerja sebagai berikut :
- untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - untuk hari sabtu dan minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui jam 22.00 WIB
- (3) Bupati dapat memberikan izin beroperasi 24 (dua puluh empat) jam kepada minimarket.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam kerja dan izin beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA DAN IKLIM PERDAGANGAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Perdagangan

Pasal 10

- (1) Perdagangan dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :
 - a. penjualan langsung dari rumah kerumah dan Anjungan Belanja Mandiri;
 - b. penjualan langsung ditempat tertentu yang menetap seperti warung, toko, pasar, pertokoan, mall dan pusat perbelanjaan;
 - c. penjualan langsung ditempat yang tidak permanen atau berpindah-pindah seperti pameran, bazar, eksebisi dan promosi ekspo;
 - d. penjualan melalui media elektronik;
 - e. penjualan melalui agen-agen tertentu; dan/atau
 - f. penjualan melalui lelang.
- (2) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mempublikasikan jadwal kegiatannya pada instansi yang ditujuk.

Bagian Kedua
Iklim Perdagangan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terciptanya iklim Perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas luasnya bagi setiap pelaku usaha.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menjamin terciptanya iklim Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya iklim perdagangan yang berkaitan dengan pasar luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat terganggunya iklim perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7

BAB V
BATASAN PERSAINGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan pembatasan kegiatan perdagangan barang dan jasa tertentu dengan pertimbangan yang meliputi :
 - a. terjadi gangguan mekanisme pasar terutama distribusi dan penyediaan barang akibat bencana alam, epidemi dan yang sejenisnya; dan/atau
 - b. barang yang diperjualbelikan, distribusikan dan dijadikan sebagai persediaan barang merusak kesehatan lingkungan dan masyarakat.
- (2) Tata cara tindakan pembatasan kegiatan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perlindungan dan peningkatan pertumbuhan pelaku usaha mikro dan usaha kecil, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan perlindungan usaha.
- (2) Kebijakan perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mendorong pemanfaatan dan pengembangan pasar produk unggulan lokal yang strategis.
- (3) Produk unggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KLASIFIKASI DAN KRITERIA PERDAGANGAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah menetapkan klasifikasi perdagangan kedalam Pasar Induk, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat, Toko, Kios dan Warung berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 17

- (1) Pasar Induk berfungsi sebagai tempat bongkar muat barang untuk didistribusikan ke pedagang dan Pasar Rakyat.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum didistribusikan harus dalam kondisi bersih.

Bagian Kesatu Pasar Rakyat

Pasal 18

- (1) Pasar rakyat terdiri atas toko, kios, los, dan/atau tenda.
- (2) Toko, kios, los, dan/atau tenda yang berada dalam pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi.

Pasal 19

Pasar rakyat dapat ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan/atau swasta.

Pasal 20

- (1) Pasar rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu :
 - a. pasar rakyat tipe A;
 - b. pasar rakyat tipe B;
 - c. pasar rakyat tipe C; dan
 - d. pasar rakyat tipe D.
- (2) Pasar rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

- (3) Pasar rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi)

Pasal 21

Pasar rakyat dapat dibangun dengan ketentuan :

- a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
- b. jumlah pedagang paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) pedagang;
- c. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
- d. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan; dan/atau
- e. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah.

Pasal 22

Pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir dan tempat penampungan sampah sementara.

Bagian Kedua Toko Swalayan

Pasal 23

Klasifikasi Toko Swalayan didasarkan pada :

- a. luas gerai, sebagai berikut :
 1. *minimarket* kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 2. *supermarket* 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 3. *hypermarket* diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 4. *departement Store* diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 5. perkulakan diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- b. sistem penjualan dan barang dagangan meliputi:
 1. *minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 2. *departement store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 3. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 24

Pendirian dan/atau perusahaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus mempertimbangkan keberadaan pasar rakyat, usaha mikro dan usaha kecil yang ada sebelumnya.

BAB VII
LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN

Pasal 25

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilarang didaerah permukiman.

Pasal 26

- (1) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan didalam perkotaan.
- (3) *Supermarket* dan *departement Store* dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan dilarang pada kawasan pelayanan dilingkungan daerah.
- (4) *Minimarket* dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan/perumahan di Daerah.
- (5) Luas Gerai *Minimarket* pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan/perumahan paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (6) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

Pasal 27

Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat dan usaha mikro kecil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pusat perbelanjaan sekurang-kurangnya berjarak 2.000 (dua ribu) meter dengan Pasar Rakyat;
- b. pusat perbelanjaan sekurang-kurangnya berjarak 5.000 (lima ribu) meter dengan Pusat Perbelanjaan Lainnya;
- c. toko swalayan yang berstatus waralaba dan/atau berstatus cabang sekurang-kurangnya berjarak 1.500 (seribu lima ratus) meter dengan Pasar Rakyat dan memenuhi Rasio Perbandingan 1 : 10.000 jumlah penduduk dalam 1 (satu) Kecamatan.
- d. minimarket yang berstatus bukan waralaba dan/atau cabang sekurang-kurangnya berjarak 500 (lima ratus) meter dengan Pasar Rakyat.

BAB VIII
IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 28

- (1) Setiap kegiatan Perdagangan wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dibidang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, wajib memiliki :
 - a. IUP2T untuk Pasar Rakyat;
 - b. IUPP untuk pertokoan, *mall*, *plaza*, dan pusat perdagangan;
 - c. IUTM untuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* dan perkulakan.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diterbitkan oleh Bupati
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan :
 - a. IUP2T kepada kepala dinas/unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau bidang pembinaan pasar tradisional atau pelayanan terpadu satu pintu setempat;
 - b. IUPP atau IUTM kepada kepala dinas/unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu setempat.

BAB IX
PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 30

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL, lokasi kegiatan, desain tempat, dan waktu usaha.
- (2) Penataan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan penataan PKL dengan cara;
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan lokasi PKL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

PKL mempunyai hak, antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;

- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan permodalan dengan mitra bank.

Pasal 33

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/ atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 34

PKL dilarang antara lain:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL, termasuk melakukan usaha di kawasan konservasi;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat wajib memiliki IUP2T.

- (2) Permohonan IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. *fotocopy* surat izin prinsip dari Bupati;
 - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - c. *fotocopy* surat izin lokasi apabila luas lokasi lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - d. *fotocopy* surat izin Klarifikasi apabila luas lokasi kurang atau sama dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - e. *fotocopy* Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - f. *fotocopy* akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan kegiatan usaha dibidang pertokoan, mall, plaza atau pusat perdagangan wajib memiliki IUPP.
- (2) Permohonan IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. *fotocopy* surat izin prinsip dari Bupati;
 - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - c. *fotocopy* surat izin lokasi apabila luas lokasi lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi)
 - d. *fotocopy* surat izin Klarifikasi apabila luas lokasi kurang atau sama dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - e. *fotocopy* Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - f. *fotocopy* akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 - g. rencana kemitraan dengan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan IUPP dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampak bagi pelaku pedagang eceran setempat.

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Toko Swalayan wajib memiliki IUTM
- (2) Permohonan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan terdiri atas:
- a. untuk Toko Swalayan yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain:
 1. *fotocopy* surat izin prinsip dari Bupati;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. *fotocopy* surat izin lokasi apabila luas lokasi lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi)

4. *fotocopy* surat izin Klarifikasi apabila luas lokasi kurang atau sama dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 5. *fotocopy* Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 6. *fotocopy* akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 7. rencana kemitraan dengan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil; dan
 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. untuk Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain:
1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. *fotocopy* IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan;
 3. *fotocopy* akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 4. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan
 5. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan IUTM dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampak bagi pelaku pedagang eceran setempat.
- (4) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan dengan bentuk minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dokumen pengelolaan lingkungan hidup dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
- (5) IUTM untuk *minimarket* diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat dan/atau kerjasama pengelolaan antara pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat dengan jaringan *minimarket*.
- (6) Dalam hal tidak ada pelaku usaha kecil dan/atau usaha menengah setempat yang berminat, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pengelola jaringan minimarket untuk dikelola sendiri.

Pasal 38

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha tersebut, pengelola/ penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlaku :
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penerbitan izin diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X
KEMITRAAN DAN KERJASAMA USAHA PERDAGANGAN

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket dan pengelola jaringan minimarket dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, kerjasama penyediaan lokasi usaha dan/atau kerjasama penerimaan pasokan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan
 - d. cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (3) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, transparan dengan tetap berpedoman pada prinsip kebebasan berkontrak.

Pasal 41

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi koperasi dan UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil koperasi dan UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan.
- (2) Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati.
- (3) Toko Swalayan pengelola jaringan minimarket dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi koperasi dan UMKM
- (4) Penggunaan merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual, bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka usaha kemitraan, pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan ruang dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan sebagai lokasi usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Usaha mikro dan usaha kecil harus memanfaatkan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. usaha mikro dan usaha kecil yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada disekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
 - b. dalam hal disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha mikro dan usaha kecil, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha dimaksud.
- (4) Usaha mikro dan usaha kecil yang menggunakan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
- a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tempat mereka berdagang;
 - b. mentaati peraturan dan standart tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. menempati ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah dipergunakan untuk kepentingan lain seperti jalan, taman dan trotoar;
 - d. membayar kewajiban terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen.

Pasal 43

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari koperasi dan usaha mikro dan usaha kecil kepada Toko Swalayan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar berkeadilan, dan disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan atau paksaan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi usaha mikro dan usaha kecil selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Toko Swalayan.
- (3) Dalam hal pemasok barang termasuk kriteria usaha mikro dan usaha kecil, maka dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*.)

Pasal 44

- (1) Kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, *hypermarket*, *departement store*, dan pengelola jaringan *minimarket* dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat Perdagangan, maka syarat-syarat Perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa ada tekanan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
 - b. pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan didalam kontrak;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan dan Toko Swalayan dapat pula dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;

- d. pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang dibawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; dan
 - e. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah :
- a. potongan harga reguler (*reguler discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual beli;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan dapat mencapai target penjualan;
 - d. potongan harga promosi (*promosition discount*), yaitu potongan harga yang diberikan kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Swalayan;
 - e. biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Swalayan untuk mempromosikan barang pemasok di Toko Swalayan;
 - f. biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Swalayan kepada pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang pemasok ke jaringan Toko Swalayan; dan/atau
 - g. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang Toko Swalayan yang dibebankan kepada pemasok.
- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi
- (6) Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok usaha mikro dan usaha kecil dengan perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket*, dan pengelola jaringan *Minimarket*, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil;
 - b. pembayaran kepada pemasok dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukian sepanjang cara tersebut tidak merugikan pemasok usaha mikro dan usaha kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 46

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan Toko

Swalayan dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

BAB XI PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Setiap pemegang IUP2T, IUPP dan IUTM wajib menyampaikan laporan setiap semester kepada Kepala OPD yang membidangi Perdagangan dengan tembusan kepada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Laporan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. omzet penjualan setiap gerai;
 - b. jumlah usaha mikro dan usaha kecil yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - c. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (3) Pejabat penerbit izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), wajib menyampaikan laporan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada OPD yang membidangi Perdagangan pada setiap bulan juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 48

Setiap Pengelola Usaha Perdagangan, baik jenis Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berhak :

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 49

Setiap pengelolaan Usaha Perdagangan baik jenis Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib :

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi)

- luas penjualan Pasar Rakyat dan 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau paling sedikit 20 (dua puluh persen) dari luas lahan;
 - g. mencegah tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan toilet yang memadai;
 - i. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
 - j. menyediakan tempat sampah tertutup ditempat yang strategis;
 - k. menyediakan tempat ibadah (tempat sholat)
 - l. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat dan makan pada waktunya;
 - m. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - n. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;
 - o. memberikan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usahanya tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
 - p. menyediakan fasilitas perlindungan konsumen dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Pelaku usaha di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memperdagangkan barang dagangannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. label harga dapat diobservasi oleh pembeli;
 - b. harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah;
 - c. harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut;
 - d. memenuhi ketentuan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli.
- (2) Dalam hal pelaku usaha menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, berhak menanyakan dan/atau mencatat identitas pembeli.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan ayat (2) berlaku juga untuk pedagang pasar rakyat.

Pasal 51

- (1) Pasar Rakyat wajib mengambil barang dagangan yang berupa produk nabati dan hewani dari pasar Induk.
- (2) Pedagang grosir dan eceran wajib memasang papan nama tentang kegiatan usaha dagangannya.

Pasal 52

Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat wajib menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. memberikan peluang/kesempatan kepada usaha mikro dan usaha kecil setempat dalam bentuk kerjasama pengelola melalui penyertaan modal, baik seluruh atau sebagian yang merupakan kompensasi dari pemanfaatan lokasi usaha; dan/atau
 - b. dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.

Pasal 54

- (1) Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat bagi usaha kecil dan usaha informal minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain
- (2) Toko Swalayan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakai oleh pihak manajemen, pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Pengelolaan Toko Swalayan wajib memasarkan produk usaha mikro dan usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah, minimal 10 % (sepuluh persen) dan diletakkan di tempat yang strategis;
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 55

Setiap orang atau badan usaha yang akan bongkar muat barang harus dilakukan ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh OPD terkait.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 56

Setiap penyelenggaraan Usaha Perdagangan baik jenis Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan/atau Toko Swalayan dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau melakukan monopoli usaha;

- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi perundang-undangan kecuali ditempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
- d. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara awal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
- h. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pedagang grosir dilarang menjual barang dagangannya secara eceran kepada konsumen.
- (2) Pedagang eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosiran kepada konsumen.

Pasal 58

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja;
 - b. perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran;
 - c. perjanjian dalam menetapkan harga dan jumlah barang; dan
 - d. perjanjian yang memaksa pembeli (penjual) untuk membeli (menjual) jenis produksi yang sama dalam satu kerangka kontrak/kerjasama.
- (3) Persaingan usaha tidak sehat yang dilarang adalah ;
 - a. memasang iklan, mengumumkan atau menawarkan produk barang jasa lewat informasi atau kalimat yang menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang menguntungkan;
 - b. mengeluarkan informasi bersifat memojokkan pedagang lain sebagaimana upaya menghancurkan reputasi pesaing;
 - c. menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang dan jasa;
 - d. melakukan tindakan yang berupaya memutuskan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;
 - e. mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dan penjualan barang dan/jasa;

- f. penggunaan logo, simbol, merek dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;
- g. menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan pedagang lain;
- h. tindakan yang ditimbulkan oleh persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis, kecuali tindakan undian yang sudah mendapatkan izin dari dinas atau instansi yang membidangi; dan
- i. menimbun/menyimpan barang didalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi dimana keseimbangan harga dapat terganggu.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 59

- (1) Pelanggaran peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha;
 - c. pencabutan izin usaha;
- (2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7(tujuh) hari;
 - b. surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - c. surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pembinaan pasar rakyat, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan Sumber Daya Manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pasar.
- (2) Evaluasi dan koordinasi pengelola pasar rakyat dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat dari pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (3) Dalam rangka pembinaan, evaluasi dan kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 61

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk petugas pengawas usaha Perdagangan.
- (3) Petugas pengawas usaha Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.
- (4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:
 - a. perizinan di bidang Perdagangan;
 - b. perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
 - c. distribusi barang dan/atau jasa;
 - d. pendaftaran gudang; dan
 - e. penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.
- (5) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat:
 - a. merekomendasikan penarikan barang dari distribusi dan/atau pemusnahan barang;
 - b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
 - c. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.
- (6) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.
- (7) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Pusat Perbelanjaan atau toko swalayan yang sudah operasional dan telah memperoleh izin Usaha Pasar Modern atau (IUPM) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Pengolahan yang dimiliki Pasar Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T, IUPP maupun IUTM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi, dan belum melaksanakan kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, *hypermarket*, *departement store*, *supermarket*, dan pengelolaan jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XVI
BABXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 10 Desember 2018
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

HADI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018
NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA : (7/170/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI

ttd

BASYARUDDIN, SH
PEMBINA
NIP. 197009171998301005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

1. UMUM

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah,serta usaha perdagangan eceran dalam skala besar, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keberadaan pasar rakyat, maka pasar rakyat perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Untuk mengarahkan usaha perdagangan tersebut sehingga tercipta pemerataan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kesempatan berusaha bagi semua pelaku usaha , diperluan adanya pengaturan dan penataan terhadap pendirian dan keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Disamping itu untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat diharapkan setiap pengelola tempat pembelanjaan dan/ atau toko swalayan memanfaatkan tenaga kerja penduduk Kabupaten Serdang Bedagai yang memenuhi kualifikasi yang di persyaratkan,serta melakukan kemitraan dan kerjasama dengan Usaha Mikro dan usaha Kecil yang ada didaerah.

Peraturan daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dalam penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Secara umum struktur dan muatan materi peraturan daerah ini meliputi ketentuan umum,penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, lokasi dan jarak tempat usaha, kemitraan usaha, ketentuan perizinan, tenaga kerja, hak, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan pidana dan penyidikan.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pendirian *minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang berintegrasikan dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :

- a. Kependapatan penduduk ;
- b. Perkembangan pemukiman baru;
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. Dukungan /ketersediaan infrastuktur ;dan
- e. Keberadaan pasar tradisional dan warung/ toko di wilayah sekitar yang lebih kecil dari pada *minimarket* tersebut.

Pendirian *minimarket* sebagaimana dimaksud diatas diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *minimarket* dimaksud.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas

- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BADAGAI
TAHUN 2018 NOMOR 143